

# Hukum Mati Koruptor

*POWER tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely. (John Emerich Edward Dalberg Acton-Lord Acton).*

**UNGKAPAN** Lord Acton di atas tetap masih relevan dengan kondisi di Indonesia. Orang yang mempunyai kekuasaan, alih-alih menjalankan kekuasaan dan amanah tersebut dengan benar dan penuh integritas, malah memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan yaitu korupsi. Kejahatan korupsi salah satu karakteristiknya adalah dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status kedudukan sosial, ekonomi, dan politik yang tinggi. Secara kriminologis, kejahatan korupsi berasal dari dimensi keserakahan dan kekuasaan.

Kebangkitan memberantas korupsi dan kebangkitan para pelaku melakukan korupsi sebanding. Bahkan, mungkin lebih banyak terjadinya kebangkitan melakukan korupsi. Hal ini terihat dari makin banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah hingga menteri.

Penangkapan Menteri Kelaian dan Perikanan serta Menteri Sosial, mengindikasikan perilaku korup telah menusuk jantung pemerintahan. Untungnya, semangat aparat penegak hukum untuk menyelidiki berbagai kasus korupsi tidak pernah kendur walaupun modus dan karakteristiknya semakin rumit.

Betapa para koruptor ini tidak pernah melihat situasi dan kondisi masyarakat dan negara, apalagi empati kepada



**Edi Setiadi**

Rector Unisba

da masyarakat yang masih banyak dilanda kemiskinan. Pelaku korupsi tak mungkin tidak menyadari karena Covid-19 membuat krisis ekonomi terjadi dan roda perekonomian mandek, yang berakibat pada angka kemiskinan meningkat. Di tengah kesulitan rakyat, mereka berpesta para menikmati uang rakyat dengan brutal.

Banyak faktor yang menyebabkan perilaku korup tersebut terjadi. Banyak pakar berpendapat, hal itu terjadi akibat faktor perilaku, moral, kesempatan, lemahnya pemahaman agama, hingga pendidikan. Padahal, para pelaku korupsi rata-rata yang mempunyai segalanya. Ada juga yang berpendapat, salah satu faktor yang paling berperan adalah ringannya hukuman yang dijatuhan kepada para pelaku, sehingga tidak membuat takut orang yang berpotensi menjadi pelaku.

## Penghukuman

Masyarakat kerap mengkritisi soal ringannya hukuman yang dijatuhan. Pengadilan dianggap tidak peka, bahkan dianggap main mata dengan pelaku. Padahal, pengadilan adalah satu-satunya harapan masyarakat untuk memberantas korupsi.

Sebetulnya, soal hukuman yang dijatuhan kepada pelaku bergantung pada pasal yang dituduhkan. Hukuman yang dikenakan berkorelasi

dengan berbagai faktor yang melingkapinya, termasuk pasal yang dituduhkan.

Memang, diakui, sampai sekarang belum pernah ada orang yang dituntut dan dijatuhi hukuman mati karena melakukan korupsi. Hukuman mati dapat dijatuhan apabila pelaku melakukan korupsi itu merupakan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.

Passal 2 ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.

Pengertian keadaan tertentu adalah menunjuk kepada situasi negara yaitu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama sembilan bulan dan berimplikasi pada krisis ekonomi sebagaimana diutarakan oleh Menteri Keuangan, dan tentu saja dapat membahayakan

keberlangsungan ekonomi negara karena negara bisa dikemudian hari dilakukan bantuan, dapat menjadi resiko bagi KPK untuk tidak lagi memenuhi para pelaku dengan hukuman mati.

Kalan ini terjadi seperti hakim juga menggunakan hukuman mati, sayangnya yang menjadi shock therapy dan dapat mengurangi korupsi. Selama ini, pengertian hukuman mati merupakan hukuman maksimal berupa hukuman mati atau hidup kepada pelaku korupsi yaitu Hukum Mati (strafum Letum Malum), Kematian, atau Adalah Hukum Mati (strafum mortale velut mortalis bank national).

Kondisi darurat korupsi seperti sekarang ini yang melibatkan dua menteri dan beberapa kepala daerah, merupakan momentum diakirinya perdebatan tentang perlu tidaknya stelsel pidana mati diterapkan dalam sistem hukum pidana kita.

Pilihan sanksi hukuman mati, selain karena memang masih tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga sebagai opsi terakhir memberantas korupsi yang sudah menghawatirkan kehidupan bangsa dan negara.

Mengingat, opsi hukuman yang selama ini dijatuhan kepada para pelaku, tidak menyurutkan orang untuk melakukan korupsi. Hukuman mati dapat merupakan deterrent effect terjadinya tindak pidana korupsi.

Tuntutan hukuman mati kepada pelaku, tentu saja harus dibarengi dengan pemenuhan hak-hak pelaku. Semua akses keadilan harus di-



sway

M. R. M. S. O. S.  
terhadap pertama  
yang benar.  
- Irani.

pola

BANTENGING terhadap  
KPK ini.  
- Kudu terus.

geledah

KPK geledah Kantor  
DPKI Jakarta.  
- Jangan ada yang  
diculik.

*Si Gabungan*

buka leher karena akan menuntukan nasib seseorang yaitu kehidupan seorang manusia. Pembelaan, komunikasi, informasi, dan akses terhadap perbaikan hukum harus diberikan secara penuh, betapa pun negara dan masyarakat dimungkinkan dan diluncurkan oleh perbuatan pelaku.

Masyarakat dan pegiat antikorupsi harus mengawali kasus korupsi yang terjadi manakala negara sedang dalam kondisi krisis ekonomi dan adanya bencana wabah pandemi. Akan tetapi, juga jangan berkomentar di luar koridor hukum, dengan makna memengaruhi jalannya proses peradilan. Peradilan tetap harus dijalankan secara due process of law.\*\*\*